



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR
KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada dan mengabadikan jasa-jasa Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dipandang perlu membangun Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada angka 1 dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.

**BAB I
KETENTUAN UNJUM**

Pasal 1.

Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator, dilaksanakan berdasarkan Rencana yang disetujui oleh Presiden.

**BAB II
KELEMBAGAAN, TUGAS, SUSUNAN**

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator diselenggarakan oleh Direksi Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direksi Proyek .
- (2) Susunan, tugas, dan tanggung jawab Direksi Proyek ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

- (1) Direksi Proyek adalah Pimpinan Pelaksana Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia - sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
 - c. Zarions Zaghlul ,SH, Staf Ahli Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 - d. (Pejabat dari Pemerintah DKI Jakarta) - sebagai Anggota
- (2). Direksi Proyek mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan Rencana Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator hingga tahap siap untuk dibangun serta menunjuk Perencana sebagai perencana dan Pengawas Pelaksanaan dari Proyek Pemugaran Makam tersebut ;
 - b. Menunjuk Pemborong Pelaksana serta meneliti besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan Pemugaran Makam Proklamator tersebut ;
 - c. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta sesuai dengan Rencana yang di tetapkan
 - d. Bertanggung jawab atas penyelesaian Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Proyek bertanggung jawab kepada Presiden dan sehari-hari mendapatkan petunjuk dan bimbingan .

Pasal 4

- (1) Team Pembimbing Proyek terdiri dari .
 - a. Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Menteri Pekerjaan Umum - sebagai Anggota
 - c. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta - sebagai Anggota
 - d. Pangdam V / Jayakarta - sebagai Anggota

(2). Team...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Team Pembimbing Proyek bertugas ;
- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator ;
 - b. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk Pelaksanaan kepada Direksi Proyek.

Pasal 5

Kepada Direksi Proyek Pembentukan suatu Team Penasehat Proyek yang terdiri dari :

- a. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
- c. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Negara;
- d. Saudara Joop Ave;
- e. Saudara Sukamdani S. Gitosardjono;
- f. Saudari Dra. Ny. Meutia Farida Swasono;
- g. Saudara Drs, Indra Rawindra Kartasasmita;
- h. Saudara DR. Edy Swasono.

BAB III

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Pasal 6

Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator selesai selambatlambatnya pada tanggal 1 Agustus 1982.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 7

Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator di biayai dari Dana yang tersedia pada Presiden.

BAB V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan Presiden ini di atur dalam Keputusan Presiden tersendiri

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di akarta
Pada tanggal 22 Juni 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O